



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ E.mail : Perizinan.Lahat@yahoo.Co.id Sumsel

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK

NOMOR 503.3/ 33 / Pendidikan/BPPT & PMD/2016

- Menimbang :
- Surat Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **Siti Purnama Sari, S.Pd** Tanggal 15 Juni 2016.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/48/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 14 Juni 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak -Kanak “ **PURNAMA** “ di Dusun I Desa Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat
- Mengingat :
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin kepada Sdr.	:	Siti Purnama Sari, S.Pd
Untuk Mendirikan	:	Taman Kanak-Kanak
Alamat	:	Desa Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan	:	TK “ Purnama “
Alamat Lembaga Pendidikan	:	Dusun I Desa Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat

- Kedua :
- Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga :
- Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :
- Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat Nomor : 421/2157/TK.SD/Pendik/2008, tanggal 16 Juni 2008 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak “ satu atap SD Negeri 01 ” Pseksu di Desa Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 17 - 6 - 2016



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196910101997031005